

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut pandangan Islam, harta merupakan hak mutlak milik Allah SWT, sementara kepemilikan manusia hanya bersifat relatif sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya. Ilyas Supena (2009) menyatakan bahwa harta dianggap sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dan sebagai bekal ibadah dapat pula sebagai ujian keimanan. Islam kemudian menyuruh manusia untuk menjaga harta dan melarang memubazirkan dan menyia-nyiakannya, karena sesungguhnya didalam harta itu ada bagian hak orang lain.

Maka harus diingat bahwa didalam harta itu terdapat hak yang harus diberikan kepada mereka yang kurang beruntung dan derajat dalam kemiskinan dengan demikian salah satu cara untuk menyalurkan hak orang lain yang ada di harta kita melalui wakaf. Wakaf sebagai satu instrumen ekonomi dalam kehidupan Muslim yang mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Wakaf juga dipandang sebagai sebetulnya instrumen unik yang lebih mendasarkan pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Sehingga mengeluarkan wakaf selain beribadah juga mempunyai dimensi membantu saudara yang membutuhkan.

Wakaf sudah tidak asing lagi di Indonesia, masyarakat umum mendefinisikan bahwa wakaf dilakukan dengan memberikan hartanya dengan ikhlas untuk dijadikan sebagai sarana sosial yang bisa digunakan oleh orang banyak seperti, tanah yang dibangun masjid, sekolahan, atau juga rumah sakit. Pengertian lengkap dari wakaf itu sendiri berasal dari kata *waqafa* yang berarti menghentikan, mengekang atau menahan. Dalam istilah *syara'* secara umum, wakaf dapat diartikan sejenis pemberian yang

pelaksanaanya dilakukan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.

Mungkin kita pernah mendengar istilah wakaf uang, dimana wakaf ini dilakukan dengan memberikan hartanya berupa uang tunai, lalu uang tersebut ditahan nilainya, biasanya wakaf uang lebih fleksibel untuk diputar guna mendapatkan keuntungan yang nantinya akan dibagikan kepada yang berhak menerima.

Wakaf tunai diperbolehkan berdasarkan firman Allah :

لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.
(QS: Ali Imran : 92).

Menurut tafsir yang diungkapkan oleh M. Quraish Shihab (2000) dalam ayat ini dijelaskan bahwa seseorang tidak akan mencapai tingkat kebaikan di sisi Allah, sebelum ia dengan ikhlas menafkahkan di jalan Allah harta yang dicintainya diantaranya melalui sarana wakaf.

Dalam ayat ini dikemukakan juga kapan dan bagaimana sehingga nafkah seseorang dapat bermanfaat. Yakni, bahwa yang di nafkahkan hendaknya harta yang disukai, karena “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan” dengan cara yang baik dan tujuan serta motivasi yang benar yakni sebagian dari harta benda yang di sukai. Jangan khawatir akan merugi dengan pemberian yang ikhlas, karena apa saja telah dinafkahkan dari harta yang sukai maupun yang tidak disukai karena sesungguhnya Allah maha mengetahui dan akan memberikan ganjaran baik di dunia maupun di akhirat.

Abdul Manan (2006) mengungkapkan sejak tahun 2000, wakaf mulai banyak mendapat perhatian di Indonesia, baik dari praktisi, akademis maupun pemerintah. Kondisi ini di mulai dengan adanya berbagai tulisan di

media masa, baik cetak maupun elektronik. Wakaf uang penting sekali untuk di kembangkan di Indonesia saat ini kondisi perekonomian kian memburuk. pendapatan yang di peroleh dari pengelolaan wakaf tersebut dapat di belanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda-beda, seperti keperluan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, untuk pemeliharaan harta-harta wakaf, dan lain-lain.

Indonesia sudah memiliki regulasi yang memadai sebagai dasar pengelolaan wakaf yang sejalan dengan ketentuan syariat Islam, Abdul Manan (2006) meyebutkan beberapa hukum yang sudah ada antara lain UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004. Setelah diundangkannya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, ada beberapa hal yang dipandang sebagai terobosan penting dalam perkembangan wakaf di Indonesia, yaitu: Pertama, diakuinya Wakaf Benda Bergerak, termasuk wakaf uang (*cash waqf*) berupa uang.

(Hadi, 2009) mengungkapkan, dikalangan umat Islam di Indonesia, wakaf yang sangat populer adalah masih terbatas pada persoalan tanah dan bangunan yang diperuntukan untuk tempat ibadah dan pendidikan. Semakin berkembang nya zaman, wakaf menjadi semakin memiliki inovasi yang berbentuk tunai (*cash*) atau wakaf benda bergerak yang manfaat nya untuk kepentingan pendidikan, riset, rumah sakit, dan pemberdayaan ekonomi umat.

Sudut pandang lain diberikan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf (2009) bahwa perbedaan pengelolaan wakaf di beberapa negara seperti di Qatar dan Kuwait, dana wakaf tunai sudah berbentuk bangunan perkantoran. Area tersebut disewakan dan hasilnya digunakan untuk kegiatan umat islam. Jumlah umat Islam yang terbesar di dunia terutama di Indonesia merupakan aset terbesar untuk penghimpunan dan pengembangan wakaf uang. Jika wakaf uang dapat dilakukan dengan baik, maka akan terdapat dana potensial yang dapat dipergunakan bagi kemaslahatan umat.

Menurut Mustafa Edwin Nasution (2006) tentang potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah umat muslim yang dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan Rp 500.000 hingga Rp 10.000.000, maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar tiga triliun setiap tahun dari dana wakaf seperti perhitungan tabel berikut:

Tabel 1.1 Potensi Wakaf Uang

Tingkat Penghasilan / bulan	Jumlah Muslim	Tarif Wakaf/bulan	Potensi Wakaf Uang / bulan	Potensi Wakaf Uang / tahun
Rp 500.000	4 juta	Rp 5000,-	Rp 20 Milyar	Rp 240 Milyar
Rp 1 juta – Rp 2 juta	3 juta	Rp 10.000	Rp 30 Milyar	Rp 360 Milyar
Rp 2 juta – Rp 5 juta	2 juta	Rp 50.000	Rp 100 Milyar	Rp 1,2 Triliun
Rp 5 juta- Rp 10 juta	1 juta	Rp 100.000	Rp 100 Milyar	Rp 1,2 Triliun
Total				Rp 3 Triliun

Sumber: Mustafa E Nasution (2006).

Sesuai asumsi di atas, wakaf uang di Indonesia memiliki potensi yang sangat luar biasa hebat, akan tetapi sebagai wujud realisasi terhadap asumsi wakaf uang diatas dibutuhkan sebuah upaya mensosialisasikan wakaf uang lebih intensif dan efektif lagi agar dapat diterima secara lebih cepat di masyarakat.

Pada era saat ini, seharusnya sosialisasi wakaf uang bisa lebih baik lagi dengan menggunakan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan internet, dikarenakan media massa sudah menjadi salah satu bagian terpenting dari kehidupan manusia. Bukti dari ketergantungan manusia tidak bisa lepas dari penggunaan media massa dibuktikan dengan survei yang dilakukan oleh website NIELSEN (2014), menunjukkan penggunaan media massa secara menyeluruh di 5 wilayah kota besar di luar Jawa yaitu Medan, Palembang, Denpasar, Makassar dan Banjarmasin

ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan di 5 wilayah kota besar di Jawa yang meliputi Jakarta dan Bodetabek, Surabaya dan Gerbangkertasila, Bandung, Semarang, serta Yogyakarta dan Sleman-Bantul.

Demikian hasil survei mengenai konsumen media baru-baru ini. Secara keseluruhan, konsumsi media di kota-kota baik di Jawa maupun Luar Jawa menunjukkan bahwa Televisi masih menjadi medium utama yang dikonsumsi masyarakat Indonesia (95%), disusul oleh Internet (33%), Radio (20%), Surat kabar (12%), Tabloid (6%) dan Majalah (5%). Namun ketika dilihat lebih lanjut, ternyata terdapat perbedaan yang sangat menarik antara pola konsumsi media di kota-kota di Jawa bila dibandingkan dengan kota-kota di luar Jawa.

Konsumsi media Televisi lebih tinggi di luar Jawa (97%), disusul oleh Radio (37%), Internet (32%), Koran (26%), Bioskop (11%), Tabloid (9%) dan Majalah (5%). Sementara itu, di Jawa hanya konsumsi Internet yang sedikit lebih tinggi yaitu sebanyak 34%. Khusus mengenai Internet, penggunaan media ini mengalami pertumbuhan tertinggi dalam empat tahun terakhir, hingga mencapai dua kali lipat baik di Jawa maupun luar Jawa.

Dari data diatas bisa di asumsikan bahwa penggunaan media massa menjadi ketergantungan sendiri bagi masyarakat, hampir secara keseluruhan instrument media massa digunakan untuk keperluan sehari-hari, bahkan di zaman sekarang ini, media massa menjadi salah satu alat yang sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang di inginkan dengan cepat dan juga tepat. Media massa bisa menjadi alat sosialisasi yang nantinya akan berdampak terhadap capaian wakaf uang itu sendiri, karena salah satu manfaat yang dihasilkan dari penggunaan media massa memiliki unsur yang bersifat persuasi yaitu meyakinkan dan mempengaruhi seseorang.

Jika dilihat secara seksama unsur persuasi ini juga dimiliki oleh aktifitas sosialisasi yang berfungsi untuk menanamkan kebiasaan untuk melakukan sesuatu terhadap seseorang. Indonesia sendiri pada dasarnya sudah membentuk badan wakaf sendiri yang bernama Badan Wakaf Indonesia dimana lembaga tersebut mempunyai landasan dalam mengelola

wakaf secara produktif termaksud didalam nya wakaf uang. Sebagai Badan wakaf yang dibentuk secara independen, Badan Wakaf Indonesia memiliki kewajiban untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bertanggung jawab kepada masyarakat.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan Fatmawati Harahap (2013) Pengelolaan untuk wakaf uang sendiri sudah cukup baik, terlihat dari sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia yang sudah memberdayakan media massa seperti TV, Radio, dan media online, akan tetapi dampak yang diberikan terhadap sosialisasi menggunakan media massa tersebut belum dibahas lebih mendalam dan sosialisasi menggunakan media massa belum terlalu terlihat penerapan nya di masyarakat.

Sesuai faktanya, instrumen media massa yang sudah digunakan memang sangat beragam, dari segi bentuk, dan juga fungsinya. Salah satunya menjadi media untuk mensosialisasikan hal-hal yang berbentuk edukasi terutama dalam wakaf uang, memang dalam beberapa lembaga wakaf sudah banyak memberikan sosialisasi tentang wakaf uang, sosialisasi yang dilakukan belum sepenuhnya merubah pola pikir masyarakat terhadap wakaf, yang kebanyakan berbentuk benda tidak bergerak, akan tetapi pada kenyataannya wakaf sudah mempunyai jenis yang baru bisa dalam bentuk uang, bukan hanya itu saja masyarakat juga masih menganggap secara keseluruhan bahwa wakaf hanya bersangkutan dengan pendekatan agama.

Memang tidak mudah untuk merubah pola pikir masyarakat tentang wakaf uang. Ini menjadi permasalahan tersendiri bagi badan wakaf, tidak hanya mengelola wakaf uang secara baik dan produktif, lembaga juga harus mensosialisasikan wakaf uang terutama melalui media massa, karena fungsinya yang memberikan informasi dengan cepat bisa dimanfaatkan dengan baik oleh lembaga wakaf untuk memberikan sosialisasi wakaf uang kepada masyarakat luas.

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan juga berdampak kepada pengetahuan masyarakat akan wakaf uang. Ini menjadi hambatan dalam perkembangan wakaf di Indonesia, karena masyarakat disini sebagai objek

utama dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusiannya. Karena itu penulis ingin melakukan penelitian mengenai hal tersebut yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“PERAN MEDIA MASSA UNTUK SOSIALISASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP CAPAIAN WAKAF UANG PERIODE 2014-2015 DI BADAN WAKAF INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Harus diakui wakaf uang sampai saat ini memang masih sebatas wacana dan belum banyak pihak atau lembaga yang menerima model wakaf yang belum banyak di kenal masyarakat tersebut. Direktorat Pembedayaan Wakaf, *Wakaf for Beginners* (2009) mengemukakan secara ekonomi wakaf uang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia karena bisa saja dana wakaf yang terkumpul menjadi tumpuan pembangunan yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, dengan model wakaf ini daya jangkau mobilitasnya akan jauh lebih merata, dibandingkan dengan model wakaf tradisional yaitu dalam harta fisik.

Sosialisasi terhadap wakaf uang menjadi peran penting dalam memberikan pengetahuan terhadap masyarakat dan meningkatkan kinerjanya, akan tetapi seiring berkembangnya zaman sosialisasi yang dilakukan sangat beragam salah satunya melalui media massa, dari banyaknya alat media massa yang berkembang saat ini, seharusnya sosialisasi yang dilakukan bisa dengan mudah dipahami oleh masyarakat secara luas.

Dari aspek penjelasan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sosialisasi wakaf uang yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia?
2. Jenis media massa apa saja yang digunakan untuk melakukan aktivitas sosialisasi wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia?

3. Bagaimana peran dan dampak sosialisasi menggunakan media massa terhadap capaian wakaf uang periode 2014-2015 di Badan Wakaf Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya semua perumusan masalah diatas, diharapkan adanya suatu kejelasan tujuan bagi penulis. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis sosialisasi wakaf uang yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia.
2. Mengidentifikasi media massa yang digunakan Badan Wakaf Indonesia untuk melakukan sosialisasi beserta dampak yang diberikan terhadap pencapaian wakaf uang.
3. Menganalisis peran media massa yang digunakan untuk sosialisasi wakaf uang beserta dampak yang diberikan terhadap pencapaian yang diinginkan oleh Badan Wakaf Indonesia periode 2014-2015.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Bagi Aspek Akademis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan referensi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai wakaf uang, terutama dalam melakukan analisis pengaruh media massa terhadap aktivitas sosialisasi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan wakaf uang dalam suatu lembaga terutama dalam melakukan sosialisasi menggunakan media massa beserta dampaknya terhadap capaian yang ditargetkan.

2. Bagi Aspek Praktis

- a. Sebagai kontribusi positif bagi peneliti untuk mengetahui lebih jauh tentang wakaf, terutama dalam hal penggunaan media massa di ruang lingkup lembaga wakaf.
- b. Menjadikan sosialisasi sebagai acuan suatu lembaga untuk menerapkan pengembangan suatu lembaga terutama yang bergerak di bidang pengelolaan wakaf uang.

3. Bagi Pemerintah Terkait

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan konsep khususnya bagi pemerintah terkait dalam pengelolaan wakaf uang dalam sosialisasi menggunakan media massa sebagai strategi pengelolaan yang sehat untuk pemecahan masalah serta memotivasi masyarakat yang masih belum mengetahui tentang wakaf uang agar bisa ikut serta dalam mengembangkan pemberdayaan wakaf uang itu sendiri.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan di dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu: BAB I PENDAHULUAN yang berisi tentang dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Pembahasan selanjutnya masuk kedalam BAB II LANDASAN TEORI dimana pada bab ini penulis akan mendeskripsikan secara komprehensif dan tuntas tentang penggunaan media massa untuk sosialisasi beserta dampak terhadap kinerja wakaf uang, dan menguraikan teori-teori yang berkaitan seperti teori wakaf uang, teori sosialisasi, dan teori media massa dengan permasalahan yang diteliti, seperti sosialisasi dalam suatu lembaga dengan memaksimalkan penggunaan media massa terutama untuk Badan Wakaf Indonesia.

Pembahasan selanjutnya masuk kedalam BAB III METODOLOGI PENELITIAN yang berisi tentang pada bab ini peneliti akan mencoba

menguraikan tentang desain penelitian, lokasi dan waktu pelaksanaan penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, definisi variable konseptual dan operasional, dan teknik analisa data.

Masuk kepada pembahasan BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang membahas tentang analisis menyeluruh atas penelitian yang dilakukan, peneliti akan mencoba menguraikan data yang didapat dari pengumpulan data yang sudah dilakukan seperti sejarah dan profil Badan Wakaf Indonesia, sosialisasi wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia, penggunaan media massa di Badan Wakaf Indonesia, dan dampak sosialisasi melalui media massa terhadap capaian wakaf uang periode 2014-2015.

Bagian terakhir pada penelitian ini adalah BAB V PENUTUP yang merupakan bagian akhir dari penulisan literatur ini. Pada bab ini berisikan kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban dari perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu juga berisi saran dari penulis yang ditujukan kepada perusahaan yang berhubungan dengan objek dan tujuan penelitian serta analisis yang telah dilakukan oleh peneliti.